



**PERJANJIAN KERJA SAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TEGAL
TENTANG
OPTIMALISASI PENGAWASAN PEMILU DAN PELAYANAN INFORMASI**

NOMOR BAWASLU KOTA TEGAL : 0159/PM.04/K.JT-35/06/2026
NOMOR DISKOMINFO KOTA TEGAL : 500.15.12.1/480

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (25-06-2026), bertempat di Kota Tegal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fauzan Hamid, S.T.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU KOTA TEGAL yang berkedudukan di Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dorres Indrian Nugroho, S.STP., M.Si.** Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, yang berkedudukan di Jalan Ki Gede Sebayu No. 12, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Optimalisasi Pengawasan Pemilu Dan Pelayanan Informasi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. “Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal” yang selanjutnya disebut “PIHAK KESATU” adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota Tegal adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Tegal;
2. “Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tegal” yang selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA” adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, serta Persandian dengan bertanggung jawab kepada Wali Kota.
3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemilihan adalah proses untuk memilih pemimpin di tingkat daerah: Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi, Bupati dan Wakil Bupati di tingkat kabupaten, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota di tingkat;
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah melakukan Optimalisasi Pengawasan Pemilu dan Pelayanan Informasi Bawaslu Kota Tegal dibantu Diskominfo Kota Tegal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mempermudah akses masyarakat umum dalam pelayanan informasi publik terkait Pencegahan, Pengawasan, Penindakan Pemilu dan Pemilihan melalui berbagai kanal informasi yang dikelola oleh Diskominfo Kota Tegal.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pengintegrasian *Website* PPID Bawaslu Kota Tegal dengan *Website* Pemerintah Kota Tegal;
- (2) Publikasi Data dan Informasi melalui media dalam jaringan (daring), berupa;
 - a. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.
 - b. Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Penindakan Pemilu dan Pemilihan.
 - c. Penayangan Iklan Layanan Masyarakat.
 - d. Penayangan Iklan Rekrutmen Pengawas *Ad Hoc*.
- (3) Pengawasan terhadap konten yang di kelola selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Menyiapkan *Link Website* PPID Bawaslu Kota Tegal;
 - b. Menyiapkan konten sosialisasi yang akan ditayangkan di berbagai kanal informasi yang dikelola oleh Diskominfo Kota Tegal.
 - c. Menyiapkan Iklan Layanan Masyarakat dan/atau Iklan Rekrutmen Pengawas *Ad Hoc*;

- d. Menyediakan dukungan yang diperlukan sesuai peran dan kewenangannya masing-masing.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Mengintegrasikan atau menampilkan *Website* PPID Bawaslu Kota Tegal di Menu Utama *Website* Pemerintah Kota Tegal;
- b. Mempublikasikan konten sosialisasi di berbagai kanal informasi yang dikelola oleh Diskominfo Kota Tegal.
- c. Mempublikasikan Iklan Layanan Masyarakat dan/atau Iklan Rekrutmen Pengawas *Ad Hoc* melalui ruang/media publikasi yang dikelola oleh Diskominfo Kota Tegal.
- d. Membantu pengawasan konten yang dikelola Diskominfo selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan.
- e. Menyediakan dukungan yang diperlukan sesuai peran dan kewenangannya masing-masing.

(3) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan integrasi *Website* PPID Bawaslu Kota Tegal di Menu Utama *Website* Pemerintah Kota Tegal;
- b. Mendapatkan layanan Publikasi konten sosialisasi di berbagai kanal informasi yang dikelola oleh Diskominfo Kota Tegal;
- c. Mendapatkan akses penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan/atau Iklan Rekrutmen Pengawas *Ad Hoc* melalui ruang/media publikasi yang dikelola oleh Diskominfo Kota Tegal;
- d. Memperoleh informasi tentang hasil pengawasan konten selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan.

(4) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan akses *Website* PPID Bawaslu Kota Tegal;
- b. Mendapatkan bahan konten sosialisasi yang akan dipublikasikan;
- c. Mendapatkan bahan Iklan Layanan Masyarakat dan/atau Iklan Rekrutmen Pengawas *Ad Hoc*;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 10

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Komplek PPIB, Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan Kemandungan,
Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, 52114

Telepon : (0283) 4532661

Email : set.tegalkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TEGAL

Jalan Ki Gede Sebayu No. 12, Kelurahan Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, 52131

Telp : (0283) 324400

Email : diskominfo@tegalkota.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini, tanggal, tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), yang semuanya bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, para pihak setuju dan bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama tentang Optimalisasi Pengawasan Pemilu Dan Pelayanan Informasi

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Fauzan Hamid, S.T.

PIHAK KEDUA,



Dorres Indrian Nugroho, S.STP., M.Si.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	